

## ANALISIS SISTEM PNPB UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KINERJA PADA KPPN SURABAYA I

**Meita Amallia**  
*meytamemey@rocketmail.com*  
**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to see non-tax revenue system by using state revenue module in the State Treasury Service (KPPN) Surabaya I as Authorization Accounting Unit of Regional State General Treasurer can be the right system to improve the effectiveness of the performance and service to the public. using qualitative method is descriptive and by conducting research and comprehending Non-tax revenue system which is used in State Treasury Service (KPPN) Surabaya I. To find out and to comprehend the Non-tax revenue system by using interview method. And to find out the effectiveness of the performance which has been done by analyzing Central Government Financial Statement and the Consolidated Financial Statement of State Treasury Service (KPPN) Surabaya I. The results of this study show that the income from the Non-tax revenue which increased from 2011 to 2012. So the Non-tax revenue which has applied the State revenue module can enhance the effectiveness of the performance in the State Treasury Service (KPPN) Surabaya I.*

*Keywords: Non-Tax Revenue System, State Revenue Module, Performance Effectiveness.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Modul Penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah dapat menjadi sistem yang tepat untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dimana dengan melakukan penelitian dengan memahami Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan di KPPN Surabaya I. Untuk mengetahui dan memahami Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menggunakan metode wawancara. Dan untuk mengetahui efektifitas kinerja dilakukan dengan menganalisa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Konsolidasian KPPN Surabaya I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semakin meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Sehingga sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak menggunakan Modul Penerimaan Negara mampu meningkatkan efektifitas kinerja di KPPN Surabaya I.

Kata kunci: Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak, Modul Penerimaan Negara, Efektifitas Kinerja.

### PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea ke 4 (keempat) pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pemerintahan suatu negara dibentuk untuk menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pungutan terhadap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa menurut Undang-undang kepada masyarakatnya mempunyai tujuan agar negara memiliki pemasukan yang dapat dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga negara tersebut dapat membangun dan memakmurkan rakyat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan negara. Sehingga peran pemerintah dalam pelaksanaan dibidang penerimaan dan pengeluaran negara sangat penting, pemerintah dapat mengendalikan pengelolaan keuangan secara terpadu dan harmonis kearah kebijaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis. Tidak hanya berfungsi untuk menciptakan anggaran yang berimbang akan tetapi berimbang dalam arti yang selalu meningkat.

Semua penerimaan negara berasal dari sumber-sumber pendapatan yang di tetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam APBN. Pendapatan negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Salah satu unsur penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah : (a) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; (b) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; (c) Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; (d) Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara selain pajak dan cukai. Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan penyumbang pendapatan negara, walaupun hasil yang diperoleh tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai. Peran penting Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat dari fungsi pemakaian yang diterima dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan yang diterima dari Penerimaan Negara Bukan Pajak akan dapat kembali digunakan oleh Kementerian, Badan, dan/atau Departemen untuk kegiatan operasional instansi tersebut. Untuk itu Kementerian Keuangan sebagai Kementerian yang mempunyai tugas pengelola

keuangan negara terus berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Kementerian Keuangan terus berupaya memperbaiki proses bisnis penerimaan negara yang lebih mengedepankan penyediaan pelayanan dengan kualitas yang memadai, ketersediaan data penerimaan negara yang cepat dan akurat, serta tertib administrasi yang merupakan syarat utama penyelenggaraan good governance yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas data/informasi publik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan sistem yang tepat akan dapat membantu pemerintah khususnya Departemen/Lembaga yang mengelola keuangan lebih tertib administrasi dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu Departemen/Lembaga Pemerintahan yang mengatur Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu Pendapatan Negara yang diatur pengelolannya hingga masuk ke kas negara. Dalam mengatur Pendapatan Negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak suatu sistem mutlak digunakan untuk mempermudah masuknya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masyarakat ke Kas Negara.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Sistem Informasi

Sistem adalah suatu urutan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Sutabri 2004:18). Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Winarno, 1994:8). Jadi sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan perkembangannya sistem informasi dapat dikelompokkan kedalam 4 tingkatan (Winarno, 1994:9), yaitu : a) Sistem Pemrosesan Transaksi adalah sistem informasi komputerisasi yang dirancang untuk mengolah data dalam jumlah besar. b) Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem pemrosesan data, karena sudah meliputi interaksi atau komunikasi antara manusia dengan komputer. c) Sistem Pendukung Keputusan merupakan informasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajer. d) sistem pakar dan kependaiaan buatan adalah sistem informasi yang dirancang sesuai dengan akal pikiran manusia.

### Penerimaan Negara Bukan Pajak

Salah satu unsur penerimaan dalam negeri ialah Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sutedi, 2010:43) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan, antara lain Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Penerimaan Sumber Daya Alam meliputi : a) Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, b) Penerimaan Sumber Daya Alam dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari Penerimaan yang bersifat umum dan Penerimaan yang bersifat fungsional.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2009 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang apabila (1) sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan instansi pemerintah atau, (2) sesudah wajib bayar

menerima manfaat atas kegiatan instansi pemerintah. Ketentuan pemungutan penerimaan negara baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersifat memaksa. Hal tersebut seharusnya tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Namun, setiap pungutan penerimaan negara harus berdasarkan keadilan. Adil secara umum dan merata serta tidak membeda-bedakan. Untuk itu harus ada dasar hukum yang mengaturnya. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan pemungutan penerimaan negara yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1997.

### **Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan negara mempunyai hak menetapkan dan memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelompokkan antara lain : a) Penerimaan bersumber dari hasil pengelolaan dana pemerintah, b) Penerimaan dari pemanfaatan Sumber Daya Alam, c) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, f) Penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah, g) Penerimaan lainnya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Tarif atas jenis PNPB ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNPB yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif dan jenis PNPB ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNPB yang bersangkutan

### **Tata Cara Penggunaan PNPB yang bersumber dari kegiatan tertentu**

Seluruh PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Permohonan penggunaan PNPB diajukan pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan paling sedikit dilengkapi dengan: a) Tujuan penggunaan dana PNPB, b) Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNPB, c) Jenis PNPB beserta tarif yang berlaku, d) Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Sebagian dana PNPB dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu pada instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan operasional dana pemeliharaan dan/atau investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian dana PNPB disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi. Saldo lebih dari sebagian dan penerimaan dana PNPB pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.

### **Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi PNPB**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNPB, Rencana PNPB adalah daftar yang memuat PNPB yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Laporan Realisasi PNPB adalah daftar yang memuat PNPB yang telah dicapai / diperoleh dalam periode tertentu.

Pejabat instansi pemerintah wajib menyampaikan rencana PNPB tahun anggaran. Penyampaian rencana PNPB dilakukan secara tertulis. Rencana PNPB wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan. Laporan Realisasi PNPB triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### **Efektifitas**

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut. (Supriyono 2002:24 ). Dapat pula dikatakan bahwa Efektifitas adalah bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Objek Populasi**

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif (Sevilla, dkk, 1993:71) adalah berusaha untuk memahami pertanyaan secara mendalam dan fokus studi yang akan diteliti, dipahami secara kontekstual, tidak memilah-milah dari beberapa pandang (hanya beberapa variabel saja) tidak pula memisahkan dari kompleksitasnya.

metode dekriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung) dengan tujuan utama adalah untuk menggambarkan sifat dan suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan menjelajahi penyebab dari gejala-gejala tertentu.

Objek dalam penelitian ini adalah Sistem yang digunakan untuk mengelola Penerimaan Negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Survey Pendahuluan**

Yaitu dengan mendatangi instansi yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

#### **Studi Kepustakaan**

Yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literature-literature yang berhubungan dengan konsep dasar, teori dan aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **Survey Lapangan**

##### **a. Observasi**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

##### **b. Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pegawai Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### **c. Dokumentasi**

Mengutip data dari dokumen internal perusahaan

## **Jenis dan Sumber Data**

### **Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, dimana peneliti melakukan penelitian

### **Data Sekunder**

Data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan atau data yang telah diolah oleh peneliti melalui buku-buku dan literatur.

## **Satuan Kajian**

### **Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sistem yang digunakan untuk melakukan pengadministrasian seluruh penerimaan yang didapatkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam hal ini menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

## **Efisiensi**

Efektifitas dapat dilihat bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas kinerja, kuantitas hasil kinerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

## **Teknik Analisa Data**

Pada tahap analisis ini setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka akan dilakukan pendokumentasian. Dari data tersebut maka akan dilakukan analisis sebagai berikut : (1) Data hasil observasi dan wawancara didokumentasikan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisa;(2) Dari semua dokumentasi data tersebut kemudian dilakukan pemahaman dan analisis dengan dipelajari hubungan yang ada dengan literature yang digunakan dalam penelitian ini;(3) Selanjutnya dari hasil analisa apabila ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan maka penulis akan memberikan masukan untuk dapat dilakukan perbaikan layanan dan peningkatan efektifitas kinerja

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I**

Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kantor Perbendaharaan sudah berdiri dikenal dengan nama *Central Kanoor Comtabiliet* (CKC). Setelah Negara Indonesia merdeka, *Central Kanoor Comtabiliet* berganti nama menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan (KPP), dan kemudian berganti nama lagi menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kantor Pusat Perbendaharaan Negara atau biasa disebut dengan KPPN, pada tahun 1970 diganti menjadi Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPNB) yang merupakan gabungan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dengan jawatan perjalanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.01/1983 tanggal 3 Maret 1983, Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran di daerah diadakan reorganisasi dengan membentuk Kantor Tata Usaha Anggaran di ibukota propinsi, maka Kantor Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dihapuskan/dipindahkan ke Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA). Reorganisasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa KPPN.

Setelah dilakukan reorganisasi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 442/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Anggaran, reorganisasi terjadi kembali pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, yaitu dengan dibukanya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dalam wilayah pembayaran KPKN.

Dengan didahului keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No.302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan. Menteri Keuangan melakukan reorganisasi untuk mengantisipasi tugas-tugas yang makin berat dimasa yang akan datang, Hal ini menandai adanya pemekaran unit eselon I Direktorat Jenderal Anggaran menjadi 2 unit eselon I.

### **Visi KPPN Surabaya I**

KPPN Surabaya I memiliki visi yang merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, visi KPPN Surabaya I dimasa mendatang sebagai berikut :

“ Menjadi Pengelola Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

### **Misi KPPN Surabaya I**

Sebagai kantor pelayanan publik KPPN Surabaya I, memiliki misi: (a)Mewujudkan Pengelolaan Kas Negara yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel;(b) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara Cepat dan Akurat;(c) Mewujudkan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang akurat dan tepat waktu.

### **Moto KPPN Surabaya I**

Dalam mewujudkan *good governance*, peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib dilakukan bagi KPPN Surabaya I dengan menetapkan janji layanan “Transparan, Akuntabel, dan Tanpa Biaya”. Dan untuk terus menggugah serta membangkitkan semangat pelayanan yang terbaik kepada Satuan Kerja, Bank Persepsi, maupun Stakeholder terkait KPPN Surabaya I memiliki Moto “Melayani dan Memberi Solusi”.

### **Tujuan KPPN Surabaya I**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan visi misi diatas, tujuan yang telah ditetapkan oleh KPPN Surabaya I yaitu “ Menjadi pelaksana fungsi bendahara umum yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima”


### **Tugas dan Fungsi KPPN Surabaya I**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Surabaya I, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan perundang-undangan;(2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;(3) Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (4) Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;(5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara;(6) Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;(7) Penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;(8) Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;(9) Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dll.

### Struktur Organisasi KPPN Surabaya I

Setiap instansi mempunyai struktur organisasi yang berbeda tergantung dari jenis, besar atau kecilnya aktivitas dan luasnya operasi. Tetapi yang terpenting dalam penyusunan struktur organisasi adalah adanya pemisahan fungsi dan tanggungjawab yang jelas. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang dapat membedakan fungsi operasional, pencatatan dan penyimpanan. Maksud dari pemisahan tersebut untuk mencegah timbulnya kecurangan dan kesalahan dalam instansi dan supaya dapat saling mengawasi. Berikut adalah bagan struktur organisasi dari KPPN Surabaya I :

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEGAWAI KPPN SURABAYA I



sumber : Data KPPN Surabaya I

Gambar 1  
Bagan Struktur Organisasi dan Pegawai KPPN Surabaya I

### Pembahasan

#### Modul Penerimaan Negara (MPN) sebagai Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam sistem penerimaan negara dikenal dengan menggunakan Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Sistem ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem perbankan sehingga memungkinkan kemudahan akses tentang penerimaan negara.

Sebenarnya sistem Modul Penerimaan Negara merupakan mekanisme yang baru digunakan pada tahun 2006/2007. Suatu mekanisme yang digunakan pemerintah dalam penatausahaan penerimaan Negara, penerimaan negara dari manapun termasuk didalamnya Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana yang disebutkan dalam




Peraturan Menteri Keuangan No-99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, bahwa Penerimaan Negara terdiri dari : (a) Penerimaan Perpajakan; (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; (c) Penerimaan Hibah ; (d) Penerimaan Pengembalian Belanja ; (e) Penerimaan Pembiayaan, dan ; (f) Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga.

### Tujuan Modul Penerimaan Negara (MPN)

Ada beberapa tujuan yang dicanangkan pada saat pembangunan Modul Penerimaan Negara ini : (1)Meningkatkan Pelayanan; (2) Meningkatkan Validitas Transaksi Penerimaan; (3) Meningkatkan Akuntabilitas ;(4) Mendukung Pelaksanaan *Treasury Single Account (TSA)*, Sistem Akuntansi berbasis akrual.

### Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menggunakan Sistem Modul Penerimaan Negara adalah Surat Setoran Bukan Pajak atau biasa dikenal dengan SSBP.

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT PERBENDAHARAAN KPPN .....1)	<b>SURAT SETORAN                  BUKAN PAJAK                  (SSBP)</b> Nomor .....2) Tanggal .....3)	Lembar - 1 untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .....4)		
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend : .....6) 2. Nama Wajib Setor/Bend : .....7) 3. Alamat : .....8) B. 1. Kementerian/Lembaga : .....9) 2. Unit Organisasi Eselon I : .....10) 3. Satuan Kerja : .....11) 4. Fungsi/Subfungsi/Program : .....12) 5. Kegiatan/Subkegiatan : .....13) 6. Lokasi : .....14) C. MAP dan Uraian Penerimaan : .....15) D. Jumlah Setoran : Rp. ....16) Dengan Huruf : .....17) E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor : .....18) Atau Surat Peminjaman Penagihan Piutang Negara (SP3N) KPPN .....19)		
<b>PERHATIAN</b> Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.	Untuk Keperluan : .....20)	
.....21), .....22) .....23) NIP. ....24)		Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal .....25) Tanda Tangan .....26) Nama Terang .....27)

Sumber : KPPN

Gambar 2  
Form SSBP

### **Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sebelum data masuk ke KPPN Surabaya I ada penatausahaan penerimaan setoran melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi antara lain: a) Menerima surat setoran penerimaan negara dalam rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan; b) Mengkredit setoran ke rekening persepsi, devisa persepsi, Pajak Bumi dan Bangunan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai jenis setoran yang diterima, dalam kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak maka setoran dapat masuk kedalam rekening persepsi atau rekening devisa; c) Melakukan pengesahan dengan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) setelah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukkan lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Pos Persepsi; d) Surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas Bank Persepsi atau Pos Persepsi, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyettor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Pos Persepsi; e) Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara atas setoran yang diterima melalui cabang/cabang pembantu Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang *on-line* setelah mendapatkan Nomor Transaksi dari Modul Penerimaan Negara.

Selain melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi penatausahaan juga dilakukan melalui *e-banking* yang antara lain sebagai berikut: 1) Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh wajib setor berdasarkan Nomor Register Pembayaran yang dihasilkan dari Sistem Registrasi Pembayaran; 2) Menginformasikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank kepada pihak penyettor melalui media *e-banking*; 3) Mencetak Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan kebutuhan.

Sebagian besar penatausahaan dilakukan melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi karena penyettor lebih banyak melakukan penyettor melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi. Menurut Bapak Mochamad Ali, S.E, selaku Kepala Seksi Bank KPPN Surabaya I

Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN Surabaya I harus menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada KPPN Surabaya I setiap hari. Bank Persepsi atau Pos Persepsi tersebut menyusun laporan harian atas penerimaan negara dengan ketentuan sebagai berikut : a) Laporan Harian Penerimaan (LHP) berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 WIB pada hari sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 WIB pada hari yang bersangkutan; b) Laporan Harian Penerimaan yang disusun terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); c) Laporan Harian Penerimaan disusun per nomor rekening penerimaan dan Daftar Nominatif Penerimaan disusun menurut Mata Anggaran Penerimaan dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos; d) Laporan Harian Penerimaan, Bukti Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya; e) Laporan Harian Penerimaan segera diperbaiki apabila ditemukan kesalahan oleh KPPN dan mengirimkan kembali selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB; f) Menyampaikan surat pemberitahuan apabila terjadi gangguan pada sistem dan mengakibatkan terlambat memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau menyusun Laporan Harian Penerimaan.

Kantor Pusat Bank Persepsi atau Pos Persepsi mengirimkan data transaksi penerimaan negara secara keseluruhan ke kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pukul 16.00 WIB.

### **Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KPPN Surabaya I**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau biasa dikenal dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah-KPPN memroses data transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari rekening Kas Umum Negara.

Di KPPN Surabaya I Proses data transaksi penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan sistem Modul Penerimaan Negara. Dalam Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menggunakan MPN di KPPN Surabaya I hanya 2 Seksi yang berhubungan dengan penatausahaan penerimaan yaitu Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau biasa disebut Seksi Verak.

### **Penatausahaan PNPB melalui Seksi Bank**

Setelah dilakukan penatausahaan penerimaan melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN Surabaya I, maka penatausahaan dilakukan di KPPN Surabaya melalui Seksi Bank. Menurut Ibu Sujiati, Dra.,  
"Di Seksi Bank ini ada 2 Bagian MO dan FO, MO itu *Middle Office* jumlahnya ada 6 orang termasuk Kepala Seksi Bank, dan Bagian FO atau *Front Office* ada 2 orang".  
Penatausahaan Seksi Bank antara lain : 1)Pelaksana Seksi Bank pada *Front Office* ; 2)Pelaksana Seksi Bank pada *Middle Office*; 3)Kepala Seksi Bank.

### **Penatausahaan PNPB melalui Seksi Verifikasi dan Akuntansi**

Setelah itu Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERAK) akan memposting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber penerimaan yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara & Nomor Transaksi Pos, Nomor Transaksi Penerimaan Negara & Nomor Transaksi Bank, Nomor Transaksi Penerimaan Negara & Nomor Potongan Penerimaan, dan data yang telah dibuat oleh Seksi Bank berupa Laporan Kas Posisi akan dibuatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### **Analisis**

Dalam sistem penatausahaan penerimaan negara di KPPN Surabaya I dikenal dengan menggunakan Sistem yang diberi nama MPN. MPN adalah Modul Penerimaan Negara yang dilakukan sebagai Sistem Penatausahaan Penerimaan. Penatausahaan tersebut meliputi penatausahaan Penerimaan yang dilakukan di Perbankan atau yang biasa dikenal dengan Bank persepsi dan Penatausahaan yang dilakukan di KPPN Surabaya I sendiri sebagai UAKBUN-Daerah (Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah).

Penatausahaan Penerimaan Negara yang dilakukan di KPPN Surabaya I hanya melibatkan 2 Seksi/Bagian, antara lain Seksi Bank dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau yang dibiasa disebut dengan Seksi Verak. Seksi Bank berfungsi untuk menerima data dari penatausahaan yang telah dilakukan oleh 52 Bank Persepsi yang bermitra dengan KPPN Surabaya I. Data yang diperoleh dari 52 Bank tersebut adalah Data berupa Arsip Data Komputer (ADK) dan Dokumen Sumber (DS). Data-data tersebut telah memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank. inilah sebabnya dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara, Penatausahaan Penerimaan Negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak lebih menguntungkan. Keuntungan itu antara lain :

1. Waktu Lebih Cepat

- a. Dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara data berupa Arsip Data Komputer dapat diterima lebih cepat sehingga untuk dapat mencocokkan data dengan Dokumen Sumber juga jauh lebih cepat.
  - b. Jika ada data yang tidak sesuai dapat segera dilakukan pengecekan kepada Bank persepsi terkait dan penatausahaan penerimaan dapat dilakukan lebih cepat. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sujiati, Dra. selaku pelaksana *Middle Office* Seksi Bank :  
“Dulu sebelum ada Modul Penerimaan Negara, Arsip Data Komputer harus menunggu dari Bank persepsi datang ke kantor untuk menyerahkan data, sekarang via jaringan komputer sudah dapat diserahkan.....”  
“ Kalau ada Data yang tidak cocok misalnya ada kelebihan pemasukan dari data yang dimasukkan di dokumen sumber dengan data arsip komputer dapat langsung dikroscek ke bank persepsi tersebut dan ke Bank Indonesia” tambah ibu Sujiati, Dra.,
2. Lebih mudah dilakukan
- a. Dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara yang telah diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank, penyetoran Penerimaan Negara dapat dengan mudah dilakukan. Sehingga penerimaan negara juga dapat lebih banyak pemasukan termasuk penerimaan negara bukan pajak.  
“fungsi dari menggunakan MPN kan salah satunya untuk memancing para wajib setor untuk lebih mudah setor penerimaan. Kalau lebih mudah dilakukan semakin banyak pula pemasukan yang didapatkan.” Kata ibu Sujiati, Dra
  - b. Dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank pencocokan data Dokumen Sumber dan Arsip data Komputer lebih mudah dilakukan. Sehingga waktu yang digunakan lebih efisien dan data lebih akurat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mochammad Ali, SE, Selaku Kepala Seksi Bank.  
“Dulu itu menggunakan sistem manual, belum ada Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank jadi harus dicocokkan satu-satu. Lebih lama waktunya.”
3. Data lebih akurat.
- a. Menggunakan Modul Penerimaan Negara data yang diterima lebih akurat karena selain data didapat dari arsip data komputer data juga dicocokkan kembali dengan Dokumen Sumber, jika ada kesalahan sedikit saja maka dapat langsung dikroscekkan dengan Bank Indonesia.  
“ Modul Penerimaan Negara juga mengintegrasikan kita dengan Bank Indonesia jadi bila ada kesalahan bisa langsung dikroscek dengan bank Indonesia” Kata Bapak Mochammad Ali, SE selaku Kepala Seksi Bank.
4. *Controllable*.
- a. Modul Penerimaan negara adalah Sistem yang terintegrasi antara Bank Persepsi, Bank Indonesia, dan KPPN Surabaya I, sehingga kontroling dapat dijalankan dengan baik. Hal ini memudahkan ketika ada kesalahan pada dokumen yang diberikan oleh Bank Persepsi kepada KPPN Surabaya I, maka KPPN Surabaya I dapat mengontrol atau mengeceknya ke Bank Indonesia.  
“.....kalau ada kesalahan kita bisa langsung kroscek ke Bank Indonesia untuk mengontrol.”Kata Bapak Mochammad Ali, SE.,

5. Validitas Data terjamin.

- a. Penatausahaan yang telah dilakukan di Bank Persepsi di kroscek kembali oleh KPPN Surabaya I dengan cara mencocokkan data Arsip Data Komputer dengan Dokumen Sumber berupa SSP, SSPB dll. Hal itu membuat data yang dikelola benar-benar terjamin validitasnya.

Pada dasarnya sistem MPN yang digunakan untuk sistem penerimaan negara termasuk didalamnya penerimaan negara bukan pajak, saat ini telah membantu penatausahaan penerimaan negara baik Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun Penerimaan lainnya, baik penatausahaan di Bank Persepsi/Pos Persepsi maupun penatausahaan di KPPN Surabaya I, semua terkontrol dengan satu sistem yaitu Modul Penerimaan Negara.

6. Efektifitas Kinerja

Penggunaan sistem yang tepat dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara dalam penatausahaan penerimaan negara bukan pajak terbukti dengan adanya kenaikan jumlah Penerimaan Bukan Pajak setiap tahunnya. Berikut jumlah yang penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2011-2012 :

Tabel 1  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Tahun 2011-2012

(Rp)			
No	Uraian	TA 2011	TA 2012
1	Penerimaan Sumber Daya Alam	213.823.349.552.827	225.843.973.463.751
2	Penerimaan Bagian Laba BUMN	28.183973.126.600	30.797.972.717.671
3	Penerimaan PNPB lainnya	69.226.130.035.965	73.332.319.648.034
4	Pendapatan BLU	20.103.995.586.771	21.704.295.961.034
Total		331.337.448.572.182	351.678.561.790.490

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara

Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya kenaikan dari setiap sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adanya kenaikan sebesar Rp. 20.341.113.218.307,- membuktikan bahwa sistem yang dibangun dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara dapat meningkatkan efektifitas kerja dan kenaikan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak yang meningkat, dilihat dari sisi Penerimaan Negara pun yang juga menggunakan Modul Penerimaan Negara mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum dibawah ini :

Tabel 2  
Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Tahun Anggaran 2011 s/d 2013

Uraian	(Rp)		
	TA 2011	TA 2012	TA 2013
Pendapatan dan Hibah	22.623.855.646.364	26.545.020.635.353	30.314.586.102.717
- Penerimaan Perpajakan	21.520.718.769.204	25.271.426.661.267	27.488.266.996.732
- PNBPN	1.123.136.877.160	1.273.593.974.086	2.810.477.943.985
- Hibah	-	-	15.841.162.000
Belanja Negara	9.563.925.472.119	9.578.119.910.857	9.113.650.172.743
- Belanja Pemerintah Pusat	9.507.947.434.997	9.578.119.910.857	9.113.514.840.229
- Belanja pegawai	2.272.556.884.074	2.562.983.525.633	2.281.528.646.078
- Belanja Barang	1.783.322.054.252	1.927.429.761.664	2.153.376.031.252
- Belanja Modal	3.159.1822.354.433	3.576.939.158.565	4.432.920.189.450
- Belanja Bantuan Sosial	2.298.916.064.463	1.510.767.464.995	242.333.062.323
- Belanja lain-lain	163.040.000	-	33.569.911.126
- Transfer ke Daerah	55.978.037.122	-	135.332.514
- Dana perimbangan	55.978.037.122	-	-

Sumber : KPPN Surabaya I

Pada tahun 2012 Penerimaan Negara mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.750.707.892.063,- dari tahun 2011 kemudian peningkatan penerimaan negara terjadi kembali di tahun 2013, yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.216.840.335.465,-. Begitupula dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp. 1.504.570.966.926,- dari tahun 2011. Dan pada tahun 2013 PNBPN mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 1.536.883.969.899,-. Penerimaan Negara yang terus meningkat melebihi dari tahun anggaran sebelumnya membuktikan bahwa penggunaan Modul Penerimaan Negara sebagai Sistem Penerimaan Negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat meningkatkan kinerja pelayanan di KPPN Surabaya I khususnya. Jika dilihat dari sudut pandang pencapaian target anggaran maka tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar target anggaran kedepan dikatakan telah terpenuhi. Dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2012 yang telah melampaui target dari Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2011 yang menjadi dasar tahun anggaran.

Ada beberapa kelemahan yang patut diwaspadai dan harus lebih ditingkatkan dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara : 1) Kelengkapan Pengisian Data Pada Arsip Data Komputer Maupun Dokumen Sumber; 2) Penatausahaan Penerimaan secara keseluruhan terlalu panjang.

## SIMPULAN DAN KETERBATASAN

### Simpulan

Dalam Penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa : Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan suatu sistem penerimaan yang dirancang untuk memudahkan penggunaanya dalam menatausahakan penerimaan negara apapun, termasuk didalamnya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam Modul Penerimaan Negara segala Transaksi mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor Transaksi Pos. Dengan Nomor Transaksi tersebut Penerimaan Negara lebih terorganisasi dengan lebih cepat. Dan itu berarti waktu yang digunakan lebih efisien. Dengan menggunakan sistem Modul Penerimaan Negara terlihat peran KPPN Surabaya I

sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum- Daerah berpengaruh sangat besar. karena KPPN Surabaya I penyaring validitas data yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya 52 Bank dan Pos yang bermitra dengan KPPN Surabaya I. Penatausahaan Penerimaan Negara dengan menggunakan MPN sangat membantu efektifitas kerja KPPN Surabaya I terutama Seksi Bank serta seksi Verifikasi dan Akuntansi. Karena dengan Modul Penerimaan Negara, Penatausahaan Penerimaan Negara lebih tersistematis. Penerimaan Negara termasuk juga Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan penerimaan setipa tahunnya itu merupakan bukti bahwa Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara membantu meningkatkan kinerja di KPPN Surabaya I khususnya KPPN Surabaya I mempunyai kualitas kerja yang bagus terbukti dengan adanya upaya peningkatan pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mitra kerjanya. Dengan terus memperbaharui dan memperbaiki sistem yang ada sehingga pelayanan yang dihasilkan lebih maksimal.

### **Saran**

Sistem Modul Penerimaan Negara yang telah ada telah mempunyai keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kelemahan yang dimiliki. Peminimalisiran kelemahan yang ada akan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan di KPPN Surabaya I khususnya. Peningkatan sistem akan turut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya inovasi peningkatan pelayanan menggunakan MPN G2 diharapkan kedepan peningkatan akan pelayanan lebih maksimal.

Program MPN G2 yang akan diluncurkan diharapkan dapat segera terlaksana. Sehingga kinerja KPPN Surabaya I sebagai UAKBUN-Daerah lebih efektif dan lebih efisien lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Baridwan, Z. 2009. *Sistem Akuntansi Perusahaan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Modul Pelaksanaan Anggaran*. Edisi 02.

Kartikahadi, H. 2004. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2009 Tentang : Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

\_\_\_\_\_ nomor 1 tahun 2004 Tentang : Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

\_\_\_\_\_ nomor 73 tahun 1999 Tentang : Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu

\_\_\_\_\_ nomor 34 tahun 2010 Tentang : Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

- Romney, MB and PJ. Steinbart. 2001. *Sistem Informasi Akuntans*. Alih Bahasa: Deny AK dan Dewi F. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat
- Sevilla, C.G., Dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan. Jakarta:Universitas Indonesia
- Supriyono, 2002. *Manajemen Biaya: Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis*. Edisi Pertama. Buku Satu. Yogyakarta: BPFE
- Sutedi, A. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Edisi 1. Cetakan pertama. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutabri, T. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 1. Yogyakarta : Andi
- Undang-Undang nomor 20 tahun 1997
- Winarno, W.W. 1994. *Sistemk Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:STIE YKPN
- Widjayanto, N. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta : Erlangga